

KELEMBAGAAN COMPETITION AUTHORITY DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Michelle Nabilla Firdauzi *

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstrak

ASEAN Economic Community (AEC) yang berlangsung akhir 2015 adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh negara-negara anggota ASEAN, karena dengan adanya hal ini maka negara-negara ASEAN akan secara bebas masuk keluar negara-negara lain yang juga merupakan anggota ASEAN baik barang dagangannya maupun tenaga kerjanya sehingga peluangnya akan semakin banyak. Namun dengan adanya AEC maka persaingan pun akan semakin terasa, banyaknya produk yang sama dan tenaga kerja yang lebih ulet menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Belum terbentuknya aturan yang seragam mengenai persaingan usaha di ASEAN akan menjadi masalah nantinya karena ada beberapa negara yang menggunakan civil law dan ada yang menggunakan common law bahkan ada beberapa yang belum mengaturnya sama sekali. Selain itu pengawas persaingan usaha juga belum dibentuk sehingga tidak ada aturan mengikat mengenai persaingan usaha dan lembaga yang mengawasinya.

Keyword : Kelembagaan – Competition Authority – ASEAN Economic Community (AEC)

Pendahuluan

ASEAN telah menghasilkan banyak kesepakatan-kesepakatan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Pada awal berdirinya, kerjasama ASEAN lebih bersifat politik luar negeri dan strategi keamanan dan perdamaian kawasan. Namun setelah itu kerjasama ASEAN lebih ditingkatkan, diperluas dan dipererat sekaligus bertambah negara anggotanya. Negara-negara ASEAN telah mengadakan kesepakatan-kesepakatan di bidang ekonomi sejak awal tahun 80an. Kemudian pada awal 1990an kerjasama ekonomi ditingkatkan menjadi integrasi ekonomi ASEAN yaitu membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area yang ditandatangani pada 1992 dan terbentuk 2003. Selanjutnya perjanjian tersebut ditingkatkan lagi dengan membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC (ASEAN Economic Community) pada 2008 dengan terbentuknya piagam ASEAN.¹

AEC merupakan realisasi tujuan akhir integrasi ekonomi sesuai visi ASEAN 2020, yang didasarkan pada kepentingan bersama Negara Anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan inisiatif baru dengan kerangka waktu yang

¹ Koesrianti, Pembentukan ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 : Integrasi Ekonomi Berdasar Komitmen Tanpa Saksi, *Law Review VOL. XIII No.2 November, 187, 2013, h. 188*

jelas.² Untuk membentuk AEC, ASEAN harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka, berwawasan keluar, inklusif, dan berorientasi pada pasar, sesuai dengan aturan-aturan multilateral serta patuh terhadap system berdasarkan aturan hukum agar pemenuhan implementasi komitmen-komitmen ekonomi dapat berjalan efektif.³

Liberalisasi perdagangan internasional ini akan membawa banyak keuntungan yaitu :

1. Indonesia merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN). Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi.⁴
2. Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN. Proporsi investasi negara ASEAN di Indonesia mencapai 43% atau hampir tiga kali lebih tinggi dari rata-rata proporsi investasi negara-negara ASEAN di ASEAN yang hanya sebesar 15%.⁵
3. Indonesia berpeluang menjadi negara pengeksport, dimana nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total ekspornya, Hal ini berarti peluang untuk meningkatkan ekspor ke intra-ASEAN masih harus ditingkatkan agar laju peningkatan ekspor ke intra-ASEAN berimbang dengan laju peningkatan impor dari intra-ASEAN.⁶
4. Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri.⁷
5. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh keunggulan tersendiri, yang disebut dengan bonus demografi. Perbandingan jumlah penduduk produktif Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain adalah 38:100, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk ASEAN,

² ASEAN Economic Community Blueprint, h.6-7

³ *Ibid*

⁴ http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7911, diakses pada 3 Maret 2015

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

38 adalah warga negara Indonesia. Bonus ini diperkirakan masih bisa dinikmati setidaknya sampai dengan 2035, yang diharapkan dengan jumlah penduduk yang produktif akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia.⁸

Tetapi juga akan menimbulkan banyak masalah di bidang hukum persaingan usaha, misalnya akan ada banyak praktek kartel yang terjadi lingkungannya bukan di dalam negeri saja namun kartel ini bisa saja kerjasama antar negara sesama anggota ASEAN, dengan maksud untuk mengontrol jumlah produksi mereka dan akhirnya mereka dapat mengontrol harga. Hal ini pun tentunya akan merugikan konsumen yang berharap dengan adanya AEC maka mereka akan mendapat barang-barang berkualitas dengan harga terjangkau.

Competition authority di wilayah regional Asia Tenggara semakin menunjukkan peran yang signifikan, hal tersebut ditunjukkan dengan penyelenggaraan *ASEAN Competition Conference* dan *AEGC High Level Meeting*. Mengutip dari Jurnal Kompetisi hasil wawancara dengan Nawir Messi mengenai apakah akan segera dibentuk *competition authority* di ASEAN, beliau mengatakan bahwa tidak akan membuka pembicaraan mengenai hal tersebut sebelum tahun 2015 sebelum setiap negara harus mengambil keputusan apakah akan mengadopsi kebijakan persaingan atau tidak. Itu adalah langkah terakhir, bisa jadi malah *Regional Competition Authority* baru muncul tahun 2020. Keputusan adanya *Regional Competition Authority* akan dibicarakan ketika semua Negara ASEAN sudah menjalankan kebijakan persaingan karena jika dimulai sekarang maka akan banyak tanggapan “*buat apa ikut, mending tidak usah*”. Hal ini sudah dibicarakan namun perlu kehati-hatian.⁹ Karena ketika konferensi pertama di Bali yaitu Declaration of ASEAN Concord II pada 7 Oktober 2003 yang menyepakati untuk membentuk komunitas ASEAN pada 2020 termasuk AEC.¹⁰ Saat itu semua negara anggota dari seluruh ASEAN anti persaingan contohnya Singapore, Malaysia, dan Brunei. Thailand yang telah memiliki lembaga sejenis KPPU pun masih anti persaingan. Dua tahun setelah konferensi di Bali sudah mulai banyak yang menanyakan mengenai *competition authority* tersebut dan kurang lebih 1-2 tahun kemudian ketika ada pertemuan di negara lain, mereka sudah mulai tertarik. Setahun setelah konferensi kedua yaitu pada 29 November 2003 di Laos, Malaysia telah mengirimkan beberapa orang untuk belajar.¹¹

Meskipun keberadaannya masih sekedar wacana *competition authority* akan sangat dibutuhkan nantinya, menurut Phillip J.H. Schroder dalam Cartel Economic Integration, menemukan bahwa integrasi ekonomi akan memberikan penurunan biaya perdagangan tertentu (tarif, biaya asuransi, atau resiko nilai tukar) dan memperlemah upaya kartel (baik dalam kuantitas atau harga),

⁸ *Ibid*

⁹ Jurnal Kompetisi, COMPETITION POLICY adalah pilar pasar tunggal ASEAN?, *Jurnal Kompetisi Edisi 30 tahun 2011 hal 17-19*

¹⁰ *ASEAN Economic Community Blueprint*, h.2

¹¹ Jurnal Kompetisi, *Op.Cit*

sehingga pasar menjadi lebih pro persaingan. Beberapa peneliti lain juga pernah mengungkapkan bahwa perilaku anti persaingan dalam hal potensi kolusi antar perusahaan dapat terjadi karena kartel antar perusahaan dari beberapa negara menjadi lebih stabil ketika hambatan perdagangan dikurangi.¹²

PEMBAHASAN

INDIKASI LEMBAGA PENGAWAS HUKUM PERSAINGAN USAHA DI MASING-MASING NEGARA ANGGOTA ASEAN

Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menjalin kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia (ASA)*, *Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO)*, *South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)*, *South East Asia Treaty Organization (SEATO)* dan *Asia and Pacific Council (ASPAC)*. Namun organisasi-organisasi tersebut dianggap kurang memadai untuk meningkatkan integrasi kawasan.¹³

Dalam rangka mengatasi perseteruan yang sering terjadi antara negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerjasama regional yang lebih kokoh, maka 5 Menteri Luar Negeri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok pada bulan Agustus 1967 yang menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang pada intinya mengatur tentang kerjasama tersebut. Sebagai puncak dari acara tersebut maka pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani Deklarasi ASEAN atau dikenal juga sebagai Deklarasi Bangkok oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Lao PDR dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.¹⁴ Deklarasi tersebut menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations/ASEAN*). Masa awal pendirian ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya (*confidence building*) antar negara anggota guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif.¹⁵

Adapun prinsip utama dalam kerjasama ASEAN, seperti yang terdapat dalam *Treaty of Amity and Cooperation in SouthEast Asia (TAC)* pada tahun 1976 adalah: (i) saling menghormati, (ii) kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari luar, (iii) *non interference*, (iv)

¹² Deswin Nur, *Integrasi Ekonomi dan Kebijakan Persaingan di Asia Tenggara*, Jurnal Kompetisi Edisi 15 tahun 2009, h.18

¹³ Gusnardi Bustami, *Menuju ASEAN Economic Community*, Tanpa tahun, h.1

¹⁴ *Ibid* h.2

¹⁵ *Ibid*

penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai, (v) menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan/senjata dan (vi) kerjasama efektif antara anggota.¹⁶

2.1.1 Competition Authorities di masing-masing negara anggota ASEAN

Peraturan mengenai Hukum Persaingan Usaha adalah hal yang baru untuk negara-negara di ASEAN. Setelah adanya krisis keuangan pada tahun 1997/1998, dua anggota ASEAN yaitu Indonesia dan Thailand membentuk Hukum Persaingan Usaha mereka tepatnya pada tahun 1999. Setelah itu 3 negara lain anggota ASEAN juga membuat peraturan mengenai pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha di negara mereka.

1. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam tidak mempunyai peraturan yang mengatur kompetisi secara umum. Dalam hal ini ketentuan mengenai hukum persaingan telah diimplementasikan dalam sektor telekomunikasi dibawah kewenangan *Authority for Info-communications Technology Industry of Brunei Darussalam Order 2001 (The AITI Order)* dan *The Telecommunications Order 2001 (The Telecommunications Order)*.

Competition Authorities di Brunei Darussalam tidak diatur secara spesifik sejak tidak adanya juga peraturan mengenai hukum persaingan secara spesifik. Tetapi ada sektor yang mengawasi pelaksanaan kompetisi yaitu The AITI of Brunei Darussalam yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan kompetisi terkait dibawah The AITI Order dan The Telecommunication Order. The AITI memberikan arahan untuk telekomunikasi dan izin untuk memastikan keadilan dan efisiensi tingkah laku pasar tetapi the AITI tidak mengatur mengenai perjanjian dan posisi dominan.

2. Kamboja

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hukum persaingan secara khusus di Kamboja, namun sudah ada rancangan undang-undang yang masih disusun. Rancangan undang-undang tersebut diramalkan akan diberlakukan untuk segala aktifitas yang terkait dengan produksi dan distribusi barang, dan ketentuan mengenai jasa, baik dari perusahaan milik privat (swasta) atau publik, baik orang atau badan hukum.

Rancangan undang-undang ini nantinya akan menangani masalah perjanjian antikompetisi (kartel), penyalahgunaan posisi dominan dan pemusatan kontrol perusahaan (merger dan akuisisi).¹⁷ Berdasarkan rancangan undang-undang, Dewan Nasional untuk Kompetisi akan ditunjuk. Dewan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, h.19

tersebut akan memiliki kewenangan untuk mengenakan denda, mengambil tindakan sementara, dan membatalkan perjanjian antikompetisi. Dewan ini akan mendapatkan saran-saran dari parlemen, pemerintah, dan organisasi profesional yang berkaitan dengan isu kompetisi.¹⁸

3. Indonesia

Indonesia telah memiliki ketentuan yang mengatur mengenai hukum persaingan sejak tahun 1999. Latar belakang penyusunan undang-undang ini adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Pada perjanjian itu, IMF menyetujui pemberian dana bantuan keuangan kepada Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. UU larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta baru berlaku satu tahun setelah diundangkan.¹⁹

Untuk mengawasi pelaksanaan UU No.5 tahun 1999 dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan Pasal 34 UU No.5 tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No.75 tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.²⁰ Selain KPPU ada lembaga lain yang juga berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. PN diberi kewenangan untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah *in kracht*. MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut.²¹

4. Laos

Laos memiliki undang-undang mengenai persaingan usaha yaitu **Decree 15/PMO (4/2/2004)** atau bisa juga disebut the “**Decree**” . The Decree berlaku untuk penjualan barang dan jasa dalam aktifitas usaha oleh pelaku usaha. Pelaku usaha disini diartikan sebagai orang yang menjual barang, membeli untuk diproses kembali, menjual atau membeli barang untuk dijual kembali atau untuk pelayanan. “*a person who sells goods, buys goods for further processing and sale or buys goods for*

¹⁸ *Ibid*, h. 20

¹⁹ *Ibid*, h.13

²⁰ *Ibid*, h. 311

²¹ *Ibid*

resale or is service provider” (Article 2 of the Decree). Dalam pasal tersebut tidak dibedakan antara nasional dan asing.²² Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini berdasarkan the Decree Article 5 dilakukan oleh Trade Competition Commission (TCC) dengan Menteri Industri dan Perdagangan, dan diketuai oleh Menteri Industri dan Perdagangan. Tetapi TCC belum ditetapkan anggotanya.²³

5. Malaysia

Malaysia baru saja mensahkan undang-undang mengenai hukum persaingan secara lengkap yaitu Competition Act 2010, dan Competition Commission Act 2010 sebagai pengawas pelaksanaan hukum persaingan. Ketentuan mengenai hukum persaingan ini berlaku untuk pelaku usaha yang merupakan suatu kesatuan dan melakukan kegiatan komersial berkaitan dengan barang dan jasa, baik diluar maupun dalam negeri, yang mempengaruhi persaingan di pasar Malaysia.²⁴

The Competition Act 2010 melarang perjanjian yang memiliki objek atau pengaruh yang signifikan untuk mencegah, membatasi, atau mengubah kompetisi dan penyalahgunaan posisi dominan.²⁵ Ada dua badan pengawas di Malaysia yaitu Competition Commission 2010 dan Competition Commission of Malaysia, namun Competition Commission of Malaysia baru aktif Januari 2012. Jadi kedudukan badan ini menggantikan yang lama yaitu Competition Commission 2010. Tugas dan wewenangnya sama yaitu untuk mengawasi persaingan usaha di Malaysia.²⁶

6. Myanmar

Myanmar adalah salah satu negara di ASEAN yang belum memiliki peraturan mengenai hukum persaingan di negaranya. Berdasarkan The new Constitution Article 36b *“protect and prevent acts that injure public interests through monopolization or manipulation of prices by an individual or group with intent endanger fair competition in economic activities”*, maksudnya Myanmar seharusnya melindungi dan mencegah tindakan apa pun yang akan merugikan/melukai kepentingan publik yaitu monopoli dan manipulasi harga dari seseorang atau badan dengan maksud membahayakan persaingan yang sehat dalam aktivitas ekonomi.²⁷

7. Phillipines

²² Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business, *Loc.Cit.*, h. 35

²³ *Ibid*, h. 36

²⁴ *Ibid*, h. 42

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, h.56

Peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hukum persaingan belum ada. Namun, ada beberapa peraturan terkait yang dapat digunakan sebagai acuan :

1. 1987 Constitution, Article XII, Sections 1, 6, 11, 19, and 22
2. The Revised Penal Code (Act No.3815), Article 186 (further amended by the Republic Act (R.A.) No. 1956), further intergrated by the Section 1, Paragraph d (5) of Republic Act No. 7080, which defines and penalize the crime of plunder; and
3. The New Civil Code (R.A. No.386), Article 28, and Act No.3427 (“The Act to Prohibit Monopolies and Combinations in Restraint of Trade”), Section 6, on the recovery of damages.

Dalam hal hukum dan undang-undang yang lebih spesifik mengenai hukum persaingan, seperti Price Act (R.A. No.7581), Section 5; the Cooperative Code (R.A. 6938), Article 8; and the Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1988 (R.A. No.8479), Rule III, Section 9 and Rule IV, Section 15, The Cooperation Code (Act No.68) provides merger control.²⁸ Penal Code tersebut ditujukan untuk setiap orang yang berada di dalam maupun luar Phillipines. Tidak ada pasal yang mengatur mengenai siapa yang berwenang dalam pengawasan namun berdasarkan Penal Code ketentuan-ketentuan terkait akan ditegakkan oleh Jaksa.²⁹

8. Singapore

Singapore telah memiliki peraturan mengenai hukum persaingan sejak 2005 yaitu Competition Act berdasarkan Chapter 50B of Singapore Statutes. Peraturan ini diterapkan kepada pelaku usaha, baik badan hukum maupun orang perseorangan (termasuk pedagang tunggal, perusahaan bisnis, firma, perseroan, masyarakat, koperasi, kamar dagang, asosiasi perdagangan, atau pun organisasi yang tidak mencari keuntungan) yang mampu mempengaruhi keadaan ekonomi, tanpa memandang status hukumnya dan bagaimana ia dibiayai (Sections 2 and 33 of the Acts and CCS Guidelines on the Major Provisions, *§1.1*).³⁰

Dalam hal pelaksanaan peraturan diawasi oleh Competition Commission of Singapore (CCS). CCS adalah sebuah lembaga independen yang dibawahhi oleh Menteri Industri dan Perdagangan. Tugasnya menyelidiki dan menuntut praktek anti kompetisi, mempromosikan persaingan yang sehat untuk para pelaku usaha, dan memberikan saran-saran terhadap pemerintah mengenai masalah-masalah hukum persaingan yang sedang terjadi (Section 6 of the Act).³¹

9. Thailand

²⁸ *Ibid*, h.58

²⁹ *Ibid*, h.59

³⁰ *Ibid*, h. 71

³¹ *Ibid*

Negara Thailand telah memiliki peraturan mengenai hukum persaingan sejak tahun 1999. Undang-undang tersebut adalah *Trade Competition Act B.E. 2542 (the "Act")*, peraturan ini mengatur tentang posisi dominan dan hal-hal yang tidak adil dalam praktek bisnis. *The Act* tidak membedakan antara pelaku usaha perseorangan dan perusahaan, dalam Section 3 dijelaskan bahwa pelaku usaha didefinisikan sebagai distributor, produsen untuk distributor, pemesan atau importir ke dalam suatu distributor besar atau pembeli untuk produksi dan redistribusi barang atau penyedia layanan dalam perjalanan bisnis. Tetapi dalam section 4 ada beberapa kategori yang dikecualikan dari penerapan undang-undang ini.³²

Lembaga yang memiliki kewenangan pelaksanaan *the Act* adalah *Trade Competition Commission (TCC)*, menurut Chapter II the Act lembaga ini didirikan oleh the Departement of Internal Trade dengan persetujuan *Ministry of Commerce*. Tugasnya adalah menerapkan dan melaksanakan the Act dan memberikan rekomendasi kepada *Ministry of Commerce* pada isi peraturan Menteri berdasarkan the Act.³³

10. Vietnam

Negara ini membentuk peraturan mengenai hukum persaingan sejak tahun 2005, yaitu Competition Law No. 27/2004/QH11 (the "Law") dan menerapkan 6 pedoman (5 putusan dan 1 surat edaran), berikut ini adalah ketentuan terkait :

1. Decree No. 116/2005/ND-CP of 15 September 2005, yang mengatur tentang ketentuan untuk menerapkan sejumlah artikel tentang hukum;
2. Decree No. 120/2005/ND-CP of 30 September 2005, tentang tindakan administratif di bidang persaingan;
3. Decree No.110/2005/ND-CP of 24 August 2005 tentang manajemen penjualan multilevel barang;
4. Decree No. 06/2006/ND-CP of 9 January 2006 tentang fungsi, tugas, struktur, kekuasaan, dan struktur organisasi departemen administrasi kompetisi;
5. Decree No.05/2006/ND-CP of 6 January 2006 tentang fungsi, tugas, kekuasaan, dan struktur organisasi VCC;
6. Circular No. 19/2005/TT-BTM of 8 November 2005 tentang pedoman pelaksanaan sejumlah ketentuan yang diatur dalam Decree No. 110/2005/ND-CP.

Dalam hal kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini menurut Chapter IV of the Law, ada dua lembaga yang berwenang yaitu : *the Viet Nam Competition Authority (VCA)* dan the *Viet Nam Competition Council (VCC)*.³⁴

³² *Ibid*, h. 90

³³ *Ibid*, h.91

³⁴ *Ibid*

PERLUNYA ASEAN MEMBENTUK COMPETITION AUTHORITY

Sejak awal ASEAN sudah mengumandangkan bahwa ASEAN adalah sebuah organisasi dengan anggotanya adalah orang-orang Asia dan tentu saja negara-negara tersebut akan melakukan persekutuan dengan model Asia (*Asian Way*). Sangat berbeda dengan EU sebagai entitas homogen terbentuk dari kepentingan ekonomi diantara dua negara pendiri yaitu Prancis dan Jerman Barat yang kemudian dampak kerjasama awal tersebut dirasa sangat menguntungkan sehingga negara-negara Benelux (Belgia, Belanda, dan Luxemburg) menyatakan diri mereka bergabung dalam kongsi tersebut. Jelas terlihat bahwa landasan awal berdirinya EU adalah tidak jauh dari motif-motif ekonomi yang tujuan akhirnya adalah sebuah negara yang sejahtera.³⁵ Karakter dasar krisis ekonomi Asia adalah adanya dualisme pertarungan antara; sistem kebijakan uang ketat dengan instabilitas kronis Yen terhadap Dollar AS; kekuatan transaksi ekonomi internasional dengan sistem perbankan lokal yang lemah dan pertarungan antara kompleksitas ekonomi pasar dengan lemahnya mekanisme institusional.³⁶

Mengenai harmonisasi aturan yang ada juga belum dibicarakan, jadi masing-masing negara menggunakan aturan nasional mereka masing-masing. Maka tidak ada ukuran yang sama di setiap negara, konsep mengenai persaingan antara satu yang lainnya bisa saja berbeda. ASEAN sendiri mengantisipasi hal ini dengan membuat sebuah pedoman bagi negara-negara yang belum memiliki aturan dan lembaga pengawas yaitu ASEAN *Regional Guidelines on Competition Policy*. Pedoman tersebut dibentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman negara yang memiliki hukum persaingan dan lembaga pengawas dan berdasarkan praktik internasional dengan pandangan terbaik untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat di ASEAN.

Competition Authority atau di ASEAN disebut juga dengan *Competition Regulatory Body* yaitu Badan Pengawas Persaingan memang belum terbentuk namun dalam hal ini ASEAN membuat suatu pedoman bagi negara-negara anggota yang belum memiliki badan pengawas persaingan usaha. Pedoman ini dibentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman negara lain dalam membentuk badan pengawas. Tujuan kebijakan persaingan dapat dicapai melalui pembentukan lebih dari satu badan pengawas. Badan pengawas tersebut diberikan mandat oleh negara-negara anggota yang menunjuk mereka untuk melakukan perannya:³⁷

1. melaksanakan dan menegakkan kebijakan persaingan
2. menafsirkan dan menguraikan kebijakan persaingan dan hukum
3. advokat kebijakan hukum persaingan

³⁵ Anggun Trisnato HS, Eropa dalam Asia : Adopsi atau imitasi? ASEAN dalam konteks integrasi dengan Model EU, www.academia.edu, h.2 dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2014

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Regional Guidelines Competition Policy*

4. memberikan nasihat tentang kebijakan persaingan dan hukum kepada legislator dan pemerintah
5. bertindak secara internasional sebagai wakil badan nasional negara dalam hal kompetisi internasional

Wewenang *Competition Regulatory Body*, yaitu :³⁸

1. Membangun dan menerbitkan peraturan dan lainnya melaksanakan dan / atau tindakan interpretatif.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan pedoman bahasa sederhana dan publikasi untuk bisnis dan konsumen kebijakan persaingan dan ketentuan hukum.
3. Mengembangkan dan menerbitkan pedoman yang komprehensif tentang bagaimana badan pengawas persaingan akan menerapkan hukum, seperti bagaimana hal itu akan memutuskan apakah ada pelanggaran larangan anti-kompetitif atau menilai dan memberikan pengecualian.
4. Melakukan advokasi dan pendidikan kegiatan kompetisi atau melakukan studi persaingan pasar dan penerbitan laporan rutin, untuk menciptakan budaya kepatuhan di semua sektor ekonomi.
5. Melakukan penyelidikan dilarang kegiatan anti-kompetitif atas inisiatif sendiri, atau bertindak atas keluhan atau informasi dari pihak ketiga.
6. Melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hukum persaingan di seluruh sektor ekonomi ("pertanyaan sektor"), di mana kekakuan harga atau keadaan lain menunjukkan bahwa persaingan dapat dibatasi atau terganggu.
7. Menegakkan hukum persaingan dengan memberlakukan denda dan sanksi administrasi, serta mengeluarkan perintah dan langkah-langkah sementara, dengan keputusan beralasan.
8. Menafsirkan ketentuan hukum persaingan atau membentuk ruang lingkup kebijakan persaingan dan hukum melalui preseden hukum.
9. proses untuk menerima dan menilai pemberitahuan untuk pembebasan dari kebijakan persaingan dan hukum atau pemberitahuan untuk penilaian merger Membangun.
10. Membangun dan mempertahankan register umum dan database pemberitahuan yang diterima oleh badan pengawas persaingan dan keputusan.
11. Memberikan saran dan pendapat mengenai segala perubahan, atau review, undang-undang persaingan atau bidang terkait lainnya regulasi dan kebijakan persaingan.
12. Mempromosikan pertukaran informasi non-rahasia dengan badan pengawas persaingan lainnya, dan di forum-forum internasional.

³⁸ *Ibid*, h. 15-16

13. Mempromosikan pengembangan kapasitas, praktik terbaik berbagi, penghubung, pelatihan dan kerja update dengan badan pengawas persaingan lainnya.

Badan pengawas persaingan harus dilengkapi dengan sumber daya yang diperlukan dan kekuatan hukum, serta memiliki proses yang tepat dan prosedur untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Ini termasuk proses untuk mengajukan pengaduan, pengajuan aplikasi kepada badan pengawas persaingan (misalnya, untuk pembebasan, anonimitas, kerahasiaan, atau keringanan hukuman), partisipasi pihak yang berkepentingan dan penanganan bukti, publikasi putusan dan proses banding.³⁹ Apabila diperlukan, badan pengawas persaingan dapat meminta pendapat masyarakat dan mengadakan konsultasi tentang isu-isu umum (misalnya, kebijakan persaingan yang baru atau tindakan pelaksanaan yang ada), atau kasus-kasus tertentu (misalnya, pemberitahuan untuk pembebasan atau pemberitahuan merger) sebelum membuat keputusan. Ini bisa menjadi bagian dari proses hukum.⁴⁰

DAFTAR BACAAN

Buku

- Basu Das, Sanchita; Menon, Jayant; Severino, Rodolfo C.; Shrestha, Omkar L. ASEAN Economic Community : a Work In Progress. 2013
- Boediono. Masyarakat Ekonomi Asean 2015. 2008
- Bustami, Gusnardi. Menuju ASEAN Economic Community. Tanpa tahun
- Cuthbert, Mike. European Union Law. 2003
- Fuady, Munir. Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat. Tahun 1999
- Jens Peter-Bonde, ed., *Consolidated Reader-Friendly Edition of the Treaty of European Union (TEU) and the Treaty on the Functioning of European Union (TFEU) as amended by the Treaty of Lisbon (2007)*, Foundation for EU Democracy, Denmark, 2008
- KPPU. Jurnal Persaingan Usaha. 2010
- Lubis, Andi Fahmi. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks. Tahun 2009
- Mahmud, Peter. Penelitian Hukum Edisi Revisi. 2013
- Paul Craig dan Graine de Burca, *EU Law: Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press, 2011
- Sabir, M. Asean Harapan dan Kenyataan. 1992
- Siswanto, Arie. Hukum Persaingan Usaha. Tahun 2004

³⁹ *Ibid*, h. 16

⁴⁰ *Ibid*

Jurnal dan Makalah

- A.H.Rahardian. Antisipasi Kebijakan Menyongsong AEC 2015. Tanpa Tahun
Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Regional Guidelines Competition Policy*
- H.Kusmanto. BAB II ASEAN Economic Community Universitas Sumatera Utara. 2013
- Koesrianti. Laporan Penelitian : Efek Ketentuan AFTA (ASEAN Free Trade Area) bagi Perekonomian Nasional di Indonesia dikaitkan dengan GATT/WTO. 2000
- Koesrianti. Pembentukan ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 : Integrasi Ekonomi Berdasar Komitmen Tanpa Saksi. *Law Review VOL. XIII No.2 November, 187, 2013.*
- Menuju Pasar Bebas ASEAN. *Jurnal Kompetisi Edisi 42, 2013*
- Nur, Deswin. Integrasi Ekonomi dan Kebijakan Persaingan di Asia Tenggara. *Jurnal Kompetisi Edisi 19, 2009*
- Priyono, Joko. *Asean Economic Community 2015 Hambatan dan Peluang Perdagangan Jasa Hukum. Law Review VOL. XIII No.2 November, 209, 2013.*
- Sihombing, Jonker. Kerjasama ASEAN: Manfaat dan Tantangannya bagi Indonesia. *Law Review VOL. XIII No.2 November, 225, 2013.*
- Thezar, Moe. Asean and European Union: Lesson in Integration. *E-International Relation. 2012*

Undang-Undang

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014
Tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements
Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean
Tertentu Terkait Perdagangan Barang)
- Charter of The Association of Southeast Asian Nations dated November 20, 2007
- Treaty of European Union (TEU)
- Treaty of Functioning European Union (TFEU)